



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PROGRAM AKSI KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia serta mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan program aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara nyata dapat diimplementasikan;
 - b. bahwa program aksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 38);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROGRAM AKSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2013.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013 yang selanjutnya disebut Program Aksi adalah rencana atau strategi yang diterapkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
2. Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan dan Evaluasi adalah tim yang dibentuk untuk memantau pelaksanaan Program Aksi.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Unit Eselon I adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Program Aksi bertujuan untuk:

- a. mempercepat pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum dan hak asasi manusia kepada masyarakat;
- c. meningkatkan integritas aparatur hukum dan hak asasi manusia;
- d. meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum; dan
- e. mendorong terwujudnya penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

- (1) Unit Eselon I dan Kantor Wilayah wajib melaksanakan Program Aksi.
- (2) Program Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Program Aksi dikoordinasikan oleh Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Program Aksi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala:
 - a. bulan ketiga (B03), paling lambat tanggal 5 April Tahun 2013;
 - b. bulan keenam (B06), paling lambat tanggal 5 Juli Tahun 2013;
 - c. bulan kesembilan (B09), paling lambat tanggal 5 Oktober Tahun 2013; dan
 - d. bulan duabelas (B12), paling lambat tanggal 5 Desember Tahun 2013.

Pasal 6

- (1) Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang telah melaksanakan Program Aksi sesuai target capaian dapat diberikan penghargaan.
- (2) Target capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. telah mencapai seluruh target yang ditentukan sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam Program Aksi; dan
 - b. tingkat penyerapan anggaran Program Aksi dan kegiatan yang optimal.

Pasal 7

- (1) Penghargaan yang diberikan kepada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa penambahan alokasi anggaran untuk tahun anggaran 2014.
- (2) Penambahan alokasi anggaran untuk Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Penambahan alokasi anggaran untuk Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Penambahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pagu alokasi anggaran.

Pasal 8

- (1) Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang telah melaksanakan Program Aksi tetapi tidak memenuhi target capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan alokasi anggaran untuk tahun anggaran 2014.

Pasal 9

Pengenaan sanksi terhadap Unit Eselon I dan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak boleh menghambat pencapaian target untuk tahun berikutnya dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Pasal 10

Menteri membentuk tim untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Aksi.

Pasal 11

Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berasal dari seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 12

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:

- a. memantau pelaksanaan Program Aksi;
- b. mengevaluasi laporan pelaksanaan Program Aksi;
- c. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Program Aksi; dan
- d. menyampaikan usul dan pertimbangan kepada Menteri.

Pasal 13

Tim menyampaikan usul dan pertimbangan kepada Menteri mengenai Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang akan diberikan penghargaan atau dikenakan sanksi.

Pasal 14

Menteri menetapkan Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang akan diberikan penghargaan atau dikenakan sanksi.

Pasal 15

Pelaksanaan Program Aksi tidak menimbulkan pembebanan biaya baru pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **15 Maret 2013**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal **18 Maret 2013**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 450

E. PROGRAM AKSI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2013

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
35.	Peningkatan pelayanan penerbitan paspor biasa	Pelayanan Paspor dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan / SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat; 2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat 	<p>B03:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya Tim Penyusunan SOP Pelayanan Keimigrasian di Lingkungan Ditjenim • Terbitnya SOP penerbitan Paspor RI 3 hari setelah foto dan wawancara <p>B06:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya SE Dirjen untuk UPT Imigrasi tentang pemasangan dan penggunaan IKM • Sosialisasi SOP Sistem Penerbitan Paspor RI dan SE Dirjenim minimal melalui website dan portal imigrasi <p>B09:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerbitan Paspor RI 3 hari setelah foto dan wawancara • Tercatatnya Indeks Kepuasan Masyarakat <p>B12:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan dan Evaluasi penerbitan paspor 3 hari setelah wawancara • Evaluasi hasil Indeks Kepuasan Masyarakat
36.	Peningkatan pelayanan penyelesaian persetujuan Visa.	Pelayanan persetujuan visa dapat diselesaikan sesuai ketentuan / SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat; 2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat; 3. Meningkatnya target PNBP 	<p>B03:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya Tim Penyusunan SOP Pelayanan Keimigrasian di Lingkungan Ditjenim; • Terbitnya SOP penyelesaian persetujuan visa di Ditjenim, di UPIT dan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VOA).

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<p>B06: Sosialisasi SOP Penyelesaian Persetujuan Visa minimal melalui website dan portal imigrasi</p> <p>B09: <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyelesaian persetujuan visa sesuai ketentuan/SOP; • Tercatatnya Indek Kepuasan Masyarakat </p> <p>B12: <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan dan Evaluasi penyelesaian persetujuan visa sesuai SOP; • Evaluasi hasil Indek Kepuasan Masyarakat </p>
37.	Penambahan UPT yang dapat menerbitkan e-paspor	Meningkatnya WNI yang menggunakan e-paspor;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertambahnya kantor Imigrasi yang memberikan pelayanan e-paspor; 2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat; 3. Terwujudnya pelayanan yang cepat terhadap penumpang WNI di TPI; 4. Terwujudnya peningkatan PNBP; 	<p>B03: Terbitnya Keputusan Dirjenim tentang Penunjukan UPT yang akan menerapkan penerbitan e-passport</p> <p>B06: Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa pengembangan system penerbitan e-passport</p> <p>B09: <ul style="list-style-type: none"> • Terpasangnya perangkat system penerbitan e-passport di UPT imigrasi; • Sosialisasi pelayanan e-passport kepada masyarakat minimal melalui website dan portal imigrasi. </p> <p>B12: Pelaksanaan dan evaluasi penerbitan e-paspor</p>
38.	Penambahan UPT yang menerbitkan e-Kitas dan e-Kitap	Pelayanan WNA yang menggunakan e-Kitas dan e-Kitap meningkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertambahnya kantor Imigrasi yang memberikan pelayanan e-Kitas dan e-Kitap; 2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat; 	<p>B03: Terbitnya Keputusan Dirjenim tentang Penunjukan UPT yang akan menerapkan penerbitan e-Kitas dan e-Kitap</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
			3. Terwujudnya pelayanan yang cepat terhadap Orang Asing pemegang e-Kitas dan e-Kitap; 4. Terwujudnya peningkatan PNBP;	B06: Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa pengadaan e-Kitas dan e-Kitap B09: <ul style="list-style-type: none"> • Pendistribusian Kartu e-Kitas dan e-Kitap ke Kanim yang telah terpasang perangkat e-Kitas dan e-Kitap; • Sosialisasi pelayanan e-Kitas dan e-Kitap kepada petugas imigrasi dan masyarakat minimal melalui website dan portal imigrasi B12: Pelaksanaan dan evaluasi penerbitan e-Kitas dan e-Kitap
39.	Pelaksanaan Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda	Pemberian status anak berkewarganegaraan ganda sesuai dengan ketentuan / SOP	1. Terdaftarnya anak berkewarganegaraan ganda pada kantor-kantor imigrasi; 2. Terwujudnya administrasi status anak berkewarganegaraan ganda; 3. Terwujudnya perolehan fasilitas keimigrasian; 4. Terwujudnya kepastian hukum bagi anak berkewarganegaraan ganda; 5. Terwujudnya peningkatan PNBP. 6. Tersebarannya informasi Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda melalui website Ditjenim, media cetak dan elektronik	B03: <ul style="list-style-type: none"> • Tertentuknya Tim Penyusunan SOP Pelayanan Keimigrasian di Lingkungan Ditjenim; • Terbitnya Draft SOP pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda. B06: <ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya SOP pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda; • Sosialisasi pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda minimal melalui website dan portal imigrasi B09: <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda • Tercatatnya data Anak Berkewarganegaraan Ganda

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				B12: Pelaksanaan dan evaluasi pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda.
40.	Penguatan pelayanan keimigrasian di wilayah perbatasan dengan negara lain	<p>Pelayanan Keimigrasian di wilayah perbatasan dengan Negara lain sesuai ketentuan / SOP</p> <p>Penataan lalu lintas keimigrasian diperbatasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhimpunnya data pelintas batas; 2. Terwujudnya legalitas pelintas batas; 3. Terselenggaranya kerjasama inigrasi dengan Negara tertangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia; 4. Terpetakannya pos lintas batas, SDM, Kesisteman dan perangkat penunjang PLB; 	<p>B03:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya Tim Penyusunan SOP Pelayanan Keimigrasian di wilayah perbatasan; • Terbitnya Draft SOP Pelayanan Keimigrasian di wilayah perbatasan. <p>B06: Terbitnya SOP Pelayanan Keimigrasian di wilayah perbatasan dan kerjasama dengan Negara perbatasan.</p> <p>B09: Sosialisasi SOP Pelayanan Keimigrasian di wilayah perbatasan kepada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya berbatasan langsung dengan Negara lain</p> <p>B12: Terpetakannya pos lintas batas, SDM, Kesisteman dan perangkat penunjang PLB.</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
41.	Penguatan kerjasama Tim Pengawasan Orang Asing	Optimalisasi Koordinasi Pengawasan Orang Asing sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya koordinasi pengawasan orang asing secara optimal; 2. Terwujudnya penegakan hukum bagi orang asing secara optimal; 3. Terwujudnya penurunan pelanggaran hukum oleh orang asing; 4. Meningkatnya legalitas keberadaan orang asing; 	<p>B03:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya Surat Dirjenim kepada instansi terkait tentang penunjukan keanggotaan dalam Tim PORA • Terbitnya SK Dirjenim tentang TIM Pengawasan Orang Asing <p>B06:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi pembentukan Tim PORA tingkat pusat dan daerah • Pelaksanaan Rapat PORA tingkat pusat dan daerah <p>B09:</p> <p>Pelaksanaan PORA tingkat daerah dengan kendali pusat</p> <p>B12:</p> <p>Evaluasi pelaksanaan PORA tingkat pusat dan daerah</p>
42.	Pengembangan penerapan autogate di TPI	Pelayanan penumpang di TPI sesuai dengan ketentuan/ SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertambahnya TPI yang menggunakan <i>Autogate</i>; 2. Terwujudnya pelayanan penumpang yang cepat; 3. Terwujudnya data penumpang yang akurat; 4. Terjaringnya penumpang yang termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan. 5. Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat; 6. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat; 	<p>B03:</p> <p>Terbitnya Keputusan Dirjenim tentang Penunjukan TPI yang akan menerapkan <i>autogate</i></p> <p>B06:</p> <p>Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa pengembangan BCM (pengadaan perangkat <i>autogate</i>)</p> <p>B09:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terpasangnya perangkat <i>autogate</i> di TPI yang sudah ditentukan; • Sosialisasi pelayanan pemeriksaan keimigrasian melalui <i>autogate</i>. <p>B12:</p> <p>Pelaksanaan dan evaluasi pemeriksaan keimigrasian melalui <i>autogate</i>.</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
43.	Pengembangan penerapan SIMKIM di perwakilan Republik Indonesia	Bertambahnya perwakilan RI yang menerapkan SIMKIM dalam penerbitan dokumen keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya penerbitan Dokumen Keimigrasian dengan menggunakan simkim secara online di perwakilan RI; 2. Terciptanya pengawasan administrative keimigrasian; 3. Mengurangi pemalsuan dan duplikasi paspor; 4. Tersimpannya data secara terpusat sehingga bisa dibaca ditempat lain; 5. Tervalidasinya data Paspor pada saat melintas di TPI 	<p>B03:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Kemenlu tentang penempatan perangkat SIMKIM di perwakilan RI; • Terbitnya Keputusan Dirjenim tentang Penunjukan Perwakilan RI yang akan dipasang perangkat SIMKIM. <p>B06:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya surat pemberitahuan tentang pemasangan perangkat SIMKIM kepada Perwakilan RI yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjenim; • Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa perangkat SIMKIM di Perwakilan RI. <p>B09:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terpasangnya perangkat SIMKIM di Perwakilan RI yang sudah ditenfukan; • Sosialisasi pelayanan keimigrasian melalui SIMKIM kepada petugas di perwakilan dan kepada masyarakat melalui website imigrasi. <p>B12: Pelaksanaan dan evaluasi penerapan SIMKIM di Perwakilan RI.</p>